

PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG SECARA BERULANG

James V.L. Pontoh

Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
jpontoh@unikadelasalle.ac.id
Kairagi 1, Kombos Kota Manado Sulawesi Utara

Abstract

Indonesia as a state of law upholds human rights and the values of justice including the human rights of children. Children as the nation's next generation are fundamental assets that cannot be separated in the life of society, nation and state. The protection of children's rights and obligations is the shared responsibility of every Indonesian society. This is then exploited by several parties who see a gap in the child protection process to commit acts of violence such as sexual violence or incest. The government has issued the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to the Law Number 23 of 2002 concerning the Child Protection into Laws that regulate sexual intercourse with children in the family. The purpose of this study was to determine the accountability of the perpetrators of the crime of child sexual intercourse as victims and the forms of protection that are reviewed directly from the Child Protection Act and the Child Criminal Justice System Act with juridical-normative legal research methods.

Keywords: *Child Protection, Sexual Crime, Siblings.*

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset fundamental yang tidak dapat terpisahkan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perhatian terhadap anak oleh negara terus dikembangkan sejalan dengan peradaban manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang karena peran serta dalam memajukan generasi bangsa yang dicita-citakan menjadi lebih baik dari pada masa sebelumnya. Dengan harapan bahwa semakin baik perlindungan akan hak dari anak maka akan semakin terjamin pula kehidupan anak sebagai penerus bangsa.

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan penduduknya, termasuk perlindungan anak yang merupakan salah satu komponen dari perlindungan hak asasi manusia, maka UU Perlindungan Anak menekankan hak anak dan perlindungannya. Berbagai bentuk pelanggaran yang tidak dapat dihindari seperti kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual seperti pelecehan, pencabulan, persetubuhan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan dan perdagangan anak masih sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dari tindakan tercela tersebut menutup mata akan fakta yang berbelok dengan harapan dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Kejahatan seksual seperti persetubuhan yang makin dengan pelaku kejahatan seksual yang tidak mengenal status dan jabatan, usia dan jenis kelamin. Selama mereka masih tergoda hawa nafsu dan daya seksual maka tidak menutup kemungkinan kejahatan yang sama akan kembali terulang pada korban yang lainnya.

Kekerasan dan kejahatan seksual seperti persetubuhan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau kejahatan asusila yang dapat merusak masa depan dari seorang anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Salah satu contoh kasus terkait yaitu kasus persetubuhan terhadap saudara kandung merupakan saudara kandung dari pelaku sendiri. Kejadian tersebut dilakukan pelaku secara berulang hingga mengakibatkan korban mengalami kehamilan.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan terhadap saudara kandung?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap saudara kandung secara berulang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian atas aturan perundang-undangan baik. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian studi dokumen seperti literatur atau kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang disusun oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan judul penulis yaitu Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Saudara Kandung secara Berulang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Saudara Kandung

Masyarakat Indonesia yang hidup secara berkelompok memiliki hak untuk dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk perlindungan dalam masyarakat meliputi perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atau perbuatan melindungi menurut hukum atas keselamatan dan keamanan serta kesejahteraan dari pihak pelindung kepada pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai bentuk perundang-undangan lainnya. Penegakan hukum atau yang di dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *law enforcement* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*.¹ Penegakan hukum akan perlindungan masyarakat dilakukan dengan cara menemukan, menghalangi, dan menghukum pihak

¹ Henry Campbell Black, ed., *Black's Law Dictionary*, Revised 4 Edition (ST. Paul Minn: West Publishing Co., 1968), s.v. "law enforcement."

yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Perlindungan hukum masyarakat meliputi perlindungan anak yang merupakan aset fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak merupakan jiwa muda yang dituntun untuk terus berkembang menjadi cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Maka dari itu sepatutnya perlindungan anak tidak kalah penting dalam perlindungan hukum tersebut. Anak sebagai korban dalam kekerasan seksual seperti persetubuhan merupakan pihak yang dirugikan baik secara jasmani dan rohani akibat pemenuhan dan pemuasan diri dari pelaku yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. UU SPPA Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa anak yang menjadi Korban Tindak Pidana disebut sebagai Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi dikarenakan tindak pidana. Tindak pidana persetubuhan terhadap saudara kandung masuk dalam kategori kekerasan keluarga yang melibatkan anak sebagai korban.

Upaya penegakan hukum perlindungan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan secara umum dilakukan melalui proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan dengan memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak sebagai korban persetubuhan. Persetubuhan yang merupakan bagian dari kejahatan seksual memerlukan beberapa tindakan pencegahan demi meminimalisir korban. Selanjutnya, seperti melindungi anak dari berbagai jenis kejahatan seksual baik dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga, peran dari anggota masyarakat dan perangkat hukum sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak korban persetubuhan serta menjamin anak mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah. Contoh kasus putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2020/PN Pol. Menempatkan anak sebagai korban persetubuhan saudara kandung yang berakibat robekan selaput dara dan kehamilan serta trauma psikologis. Dampak yang dialami oleh korban dapat diklasifikasikan sebagai penderitaan fisik dan penderitaan mental. Penderitaan fisik merupakan derita akibat dari perilaku yang melukai fisik korban secara langsung hingga mengakibatkan luka pada fisik korban. Penderitaan mental merupakan derita akibat peristiwa yang dialami korban berat sehingga membuat mental dari korban terganggu. Akibatnya korban menjadi pendiam dan tertutup akan keadaan sekitar.

a. Bentuk Perlindungan Anak sebagai Korban

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan warganegaranya termasuk perlindungan anak yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan hak anak dan perlindungannya. Setiap anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup sebagai warga negara yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 bahwa negara dan jajaran pemerintah serta orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan

anak.²Perlindungan anak diusahakan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu demi menjaga kesejahteraan anak. Tanggung jawab perlindungan anak oleh pemerintah dan negara termuat dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak asasi setiap anak tanpa pandang bulu, menjamin anak menyampaikan pendapat dan memberikan dukungan sumber daya dan sarana yang tersedia demi anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi hak dan kewajiban orang tua atau wali yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan anak.

Terlepas dari jenis kelamin anak, warna kulit, ras, agama, bahasa, pendapat politik, etnis, status sosial, properti, cacat, kelahiran, atau status lainnya, serta orang tua atau wali sah anak, setiap negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak kepada setiap anak dalam wilayah hukumnya. Negara-negara anggota KHA harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari semua jenis diskriminasi dan hukuman berdasarkan status, perilaku, atau hubungan orang tua, wali, atau anggota keluarga anak.³ Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak terdapat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26 bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai minat dan bakatnya, memberi pendidikan dan mencegah anak untuk menikah diusia anak-anak. Tanggung jawab orang tua dapat dialihkan pada keluarga atau wali apabila tidak diketahui keberadaannya atau karena satu hal lalai melaksanakan tanggung jawabnya.

Perlindungan anak oleh masyarakat dilakukan dengan kegiatan peran masyarakat termasuk kelompok masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak, sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 25 yang membahas kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak. Menurut Pasal 5 Konvensi Hak Anak, negara berkewajiban untuk menghormati hak, kewajiban, dan kewajiban orang tua anak, wali yang sah, dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak, serta anggota lain dari keluarga besar atau komunitas anak dengan memperhatikan, memberikan nasihat dan bimbingan yang memadai kepada anak dalam melaksanakan hak mereka.⁴ Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pada proses pemeriksaan di pengadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, 2016), 15.

³ Konvensi Hak Anak atau UC-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah perjanjian hak asasi manusia terkait hak anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1988. KHA telah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 dikarenakan KHA tidak dapat digunakan sebagai konsideran hukum di mana dalam peradilan hakim jarang menggunakan KHA karena derajat hukumnya lebih rendah dari UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. (*The on the rights of the child more than any other instrument in this field, incorporates the whole spectrum of human rights-civil, political, economic, social and cultural and provides that respect and protection of all the children's rights are the starting points for the full development of potential of the individual in atmosphere of freedom, dignity and justice.* –Jan Martenson, 1990).

⁴ Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 21.

- 1) Perangkat hukum yang terlibat dalam peradilan anak seperti penuntut umum, penyidik, hakim, advokat atau lainnya tidak diperkenankan memakai toga atau atribut kedinasan;
- 2) Anak korban harus didampingi orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial;
- 3) Lembaga yang menangani perkara anak wajib membuat register perkara anak korban;
- 4) Jaksa dan hakim dalam peradilan anak adalah hakim anak dan jaksa penuntut perkara anak;
- 5) Pemeriksaan perkara anak di pengadilan dilakukan oleh hakim tunggal kecuali perkara dengan tuntutan lebih dari 7 (tujuh) tahun atau sulit pembuktiannya dapat dilakukan dengan majelis hakim;
- 6) Anak korban didengar keterangannya pada sidang pertama pemeriksaan (Pasal 160 ayat 1.B);
- 7) Anak korban yang belum berusia 15 tahun atau belum kawin dapat memberikan keterangan tanpa sumpah (KUHAP Pasal 171);
- 8) Anak korban dapat meminta kepada hakim agar terdakwa tidak berada dalam ruang sidang selama anak korban memberikan keterangan di muka persidangan (KUHAP Pasal 173);
- 9) Hakim dapat memerintahkan anak dibawa keluar ruang sidang selama pemeriksaan anak korban (UU SPPA Pasal 58);
- 10) Anak korban berhak mendapatkan penerjemah apabila anak korban tidak dapat berbahasa Indonesia;
- 11) Anak korban berhak mendapatkan penerjemah yang pandai bergaul dengan anak korban apabila anak korban bisu atau tuli dan tidak dapat menulis;
- 12) Hakim dapat memerintahkan keterangan anak korban apabila tidak hadir dalam persidangan di luar ruang sidang melalui perangkat elektronik dibantu oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri pihak yang bersangkutan;
- 13) Identitas anak korban dalam putusan dirahasiakan dari media masa dengan cara menggunakan inisial tanpa gambar.⁵

Selain hak yang disebutkan di atas, hak anak korban juga diatur dalam UU SPPA Pasal 89 yang Anak Korban atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak sebagai korban juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) dan (3) berbunyi:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁵ Margaretha Hanita, *Materi Diklat SPPA: Penanganan Anak Sebagai Korban dan Saksi dalam SPPA*, 2021, 12.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 90 ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun di luar lembaga. Anak korban dan saksi berhak atas jaminan keselamatan yang mencakup jaminan kesehatan fisik, mental dan sosial. Anak korban dan saksi juga berhak mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang perkembangan perkara. Atas hal tersebut dibentuklah fasilitas untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 74 dengan tujuan memperkuat penyelenggaraan perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak bertugas mengawasi pemenuhan hak anak dan pelaksanaan perlindungan anak serta memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas lainnya yaitu mengumpulkan informasi perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat terkait masalah anak, melakukan mediasi dalam pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang pelanggaran hak anak.

- b. Ketentuan pidana perlindungan anak sebagai korban persetujuan

Landasan perlindungan anak ada pada pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan tolak ukur yuridis dan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak di tengah masyarakat. UU Perlindungan Anak lahir sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam memperjuangkan hak anak. UU Perlindungan Anak menegaskan pertanggung jawaban pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh demi terlindungnya hak anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai jaminan akan perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Hukum perlindungan anak diterapkan atas dasar asas perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 bahwa perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak yaitu non diskriminasi, hak untuk

hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan atas pendapat anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk tindakan seksual dengan anak sebagai korbannya. Dalam hukum pidana persetubuhan dinilai sebagai perbuatan yang keji yang disebabkan karena nafsu birahi atau dorongan seksual dari seseorang seperti mencium, meraba alat vital lawan jenis, hingga melakukan tindakan seksual. Persetubuhan diatur dalam KUHP pada Buku II Bab XIV dari Pasal 286 sampai Pasal 288.

Pasal 286 mengatur larangan persetubuhan terhadap wanita diluar perkawinan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 mengatur larangan persetubuhan terhadap wanita diluar perkawinan yang diduga masih dibawah umur menurut hukum dan penuntutan dilakukan atas pengaduan. Pasal 288 mengatur tentang larangan persetubuhan pada wanita diluar perkawinan hingga menyebabkan luka-luka. Jika mengakibatkan luka ringan diancam pidana paling lama empat tahun, luka berat diancam paling lama delapan tahun dan mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Persetubuhan terhadap anak yang berstatus keluarga kandung diatur atas ketentuan KUHP Pasal 287 yang meliputi unsur barang siapa, wanita yang belum kawin atau diduga belum lima belas tahun. Artinya bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh siapapun itu terhadap wanita belum kawin dan di bawah lima belas tahun dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan pada anak. Kemudian dinilai sebagai persetubuhan pada anak berstatus keluarga sedarah ditambah dengan ketentuan KUHP Pasal 294 ayat (1) bahwa persetubuhan dengan anak belum dewasa yang diketahui memiliki hubungan kekeluargaan dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ketentuan khusus persetubuhan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan ketentuan pidana dalam Pasal 81 dengan ketentuan apabila melanggar isi pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); hal tersebut berlaku bagi orang yang melakukan tipu muslihat dan kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, atau tenaga kependidikan maka ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 diperbaharui dengan ketentuan tambahan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (3) yang menekankan

pemberatan hukuman terhadap pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan anak korban.

Perubahan tambahan atas sanksi Pasal 81 ini berfungsi sebagai penegasan sanksi pidana dan denda sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai korban. Perubahan ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak korban dalam menjalani kembali kehidupannya di tengah masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa dan korban anak pada kejahatan yang sama.

c. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perlindungan anak

Perlindungan anak yang telah diatur dalam hukum dan undang-undang ternyata masih banyak kendala yang terjadi dalam praktik dan penegakannya. Kendala tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal menyangkut peran pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan demi kepentingan anak, sedangkan faktor internal terdiri dari peraturan hukum tentang proses sebuah peraturan hukum dibentuk yang berkaitan dengan bagaimana proses peraturan hukum tersebut dibentuk, aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penyelesaian masalah hak anak, Budaya hukum dalam masyarakat, serta masyarakat hukum, yang mana masyarakat adalah subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup kepedulian dan kepatutan masyarakat terhadap penegak hukum.⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Saudara Kandung secara Berulang

Pertanggungjawaban pidana adalah jenis tindakan yang digunakan dalam hukum pidana untuk meminta pertanggung jawaban seseorang karena melanggar hukum. *Dader* yang berasal dari kata *kerjadaad* yang berarti membuat, adalah sebutan bagi pelaku dalam bahasa Belanda. Kata "*pelaku*", mengandung arti orang yang melakukan suatu perbuatan, pemain, pemeran, atau yang melakukan suatu tindakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan pelaku. Pelaku hukum pidana didefinisikan sebagai mereka yang memenuhi baik unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana seperti yang didefinisikan oleh hukum.⁷

KUHP mengatur berbagai macam perbuatan yang dilanggar dengan sanksi-sanksinya. Pada dasarnya unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif yang merupakan unsur yang melekat pada diri sipelaku atau perbuatan dari pelaku tersebut, dan unsur objektif yang meliputi keadaan atau kondisi pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku di luar diri dari pelaku. Unsur subjektif dari perbuatan atau tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau *Dolus* adalah keinginan untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dan diperintahkan dalam undang-undang atau suatu

⁶ Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 118.

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.

perbuatan yang dikehendaki sipelaku. Dalam *Memorize toelichting* (MvT) merupakan tindakan dengan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu (*de bewusterichting van den wil op eenbepaaldmisdriff*).⁸

- 2) Kealpaan atau *Culpa*, jika sebuah kesengajaan merupakan tindakan yang dikehendaki maka kealpaan merupakan kebalikannya yaitu tindakan yang tidak dikehendaki. Kealpaan juga kerap disebut kelalaian atau kurang perhatian terhadap obyek tersebut tanpadisadari.⁹

Sementara yang termasuk dalam unsur objektif tindak pidana yaitu: unsur perbuatan manusia (aktif atau pasif); unsur akibat dari perbuatan manusia; unsur melawan hukum yang terjadi karena pelanggaran pada hukum formal dan tidak ada alasan pembenar. Secara umum bentuk pertanggung jawaban atas tindak pidana persetubuhan termuat dalam KUHP Buku XIV Pasal 284 sampai dengan Pasal 298. Pasal tersebut menjelaskan tentang bentuk persetubuhan yang di mana termasuk juga perbuatan cabul terhadap korban baik koban anak maupun korban wanita yang belum kawin. Penjatuhan pidana didasarkan pada pertimbangan hakim yang menimbang dari berbagai faktor dan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Sedangkan, secara khusus bentuk pertanggungjawaban atas persetubuhan terhadap anak termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap saudara kandung secara berulang berdasarkan putusan Nomor: Nomor103/Pid.Sus/2020/PN Pol pelaku adalah seorang buruh berusia 25 tahun yang berdomisili di kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang melakukan persetubuhan dengan anak berusia 16 Tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diketahui merupakan saudara kandung dari pelaku sendiri. Kejadian tersebut dilakukan pelaku secara berulang hingga mengakibatkan korban mengalami kehamilan. Kronologi kejadian dalam kurun waktu pada akhir tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020. Kejadian pertama pada akhir tahun 2018 pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang kesehariannya sebagai siswi kelas 3 (tiga) SMP. Anak korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sedang mengumpulkan gelas untuk dicuci lalu pelaku yaitu kakak korban memanggil anak korban dan mengajak anak korban melakukan persetubuhan. Anak korban menolak namun pelaku tetap memaksa anak korban dengan cara memeluk anak korban dari belakang. Anak korban melakukan perlawanan tapi tidak kuat sehingga anak korban terlentang kelantai dan pelaku melakukan aksi persetubuhannya.

⁸ Leden marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 13.

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 54.

Kejadian kedua yaitu pada keesokan harinya dengan cara yang sama memaksa anak korban melakukan persetubuhan ketika anak korban pulang dari sekolah. Kejadian ketiga yaitu pelaku mengulangnya lagi dengan berkata, “*iaomo, tasikendu*” (artinya: ayo lagi bersetubuh) anak korban hanya menuruti dan melayani nafsu birahi kakak anak korban dan kejadian tersebut terjadi berulang kali. Ada kalanya kakak anak korban mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin dan kadang juga dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban. Pada bulan Agustus tahun 2019 anak korban mengalami haid terakhir pertama namun persetubuhan tetap terjadi seperti biasa saat anak korban pulang sekolah sekitar jam 13.00 wita (hari dan bulan di lupa) tahun 2019. Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban berlangsung terus dan terakhir kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di rumah anak korban. Kakak anak korban datang dan memanggil anak korban dengan berkata: “*ayomi, makkendu*”. Namun anak korban langsung menolak tetapi kakak anak korban yaitu pelaku tetap memaksa dan kembali melanjutkan persetubuhan terhadap saudara kandungnya.

Akibat dari persetubuhan saudara kandung adalah robekan yang sudah lama pada selaput dara anak korban yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah sejak lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetri, menyatakan benar yang bersangkutan hamil akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih 24 sampai 26 minggu yang lalu. Hal tersebut kemudian dapat dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* (VeR) Nomor: 445 /012/VIS/RSUD-KS/M /I/2020 tanggal 27 Januari 2020. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban yaitu di temukan adanya indikasi trauma sedang terhadap subjek dan tidak di temukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek.

Berdasarkan fakta hukum yang di temukan selama proses persidangan penuntut umum memberikan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan secara berulang sebagaimana di atur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (1), (3) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D, dengan tuntutan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Perbuatan terdakwa dapat dibuktikan bersalah atau tidaknya dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memuat beberapa pertimbangan yang sekiranya menjadi acuan dalam memberikan putusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dalam sebuah perkara sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan seperti menerima

putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi, grasi, dan sebagainya. Dasar hukum putusan hakim terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 11.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap saudara kandung secara berulang dapat di jabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang. Unsur setiap orang dalam ilmu hokum pidana identik dengan manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) merujuk pada subjek hokum dari *strafbaarfeit* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan merupakan badan hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Pertanggung jawaban perbuatan pidana harus mampu di laksanakan oleh subjek hukum yang di dakwa melakukan tindak pidana. Sehingga dalam perkara pidana persetubuhan terhadap saudara kandung secara berulang, unsure setiap orang telah terpenuhi.
- 2) Unsur di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur tersebut di peroleh dari fakta hokum selama proses persidangan yang terpenuhi yaitu terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dan ancaman kekerasan dan pemaksaan terhadap korban. Korban berdasarkan kutipan akta kelahiran saat peristiwa tersebut terjadi masih berumur 16 (enam belas tahun) yang di mana dalam undang-undang masih dalam kategori anak. Atas fakta tersebut, unsur di larang melakukan kekerasan atau ancaman keke rasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.
- 3) Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak. Yang di maksud dengan hubungan keluarg aadalah hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Korban terbukti secara sah merupakan saudara kandung dari terdakwa berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Korban merupakan anak ke-7 (tujuh) dari 7 (tujuh) bersaudara, sedangkan terdakwa adalah anak ke-3 (tiga) dari 7 (tujuh) bersaudara. Sehingga benar bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga tepenuhi.
- 4) Unsur perbuatan berulang atau berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Perbuatan di atur dalam KUHP Pasal 64 ayat (1)¹¹ yang menjelaskan bahwa beberapa perbuatan yang di nilai sebagai kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan untuk di pandang sebagai perbuatan berlanjut maka akan di diterapkan ancaman pidana pokok yang paling berat. Berdasarkan hal tersebut dapat di buktikan dari fakta hukum yang menyebutkan terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 secara

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Mem buat, dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 130-132.

¹¹ "Staan, meerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf misdrieff of overtreding opleverende, in zoodaning verband dat zij moeren worden beschouwd als eene voortgezette handedling, dan wordt slechts eene strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld". Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 723.

terus-menerus yang mengakibatkan kehamilan dan trauma psikologis pada korban. Maka dari itu unsure perbuatan berulang dapat terpenuhi.

Atas pertimbangan tersebut, dakwaan yang di dakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dalam memberikan putusan hakim berhak melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan selama proses persidangan. Dasar pemberatan suatu tindak pidana adalah pada si pembuat yang dapat di pidana melampaui ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Sebagai ciri sebuah tindak pidana di perberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya di tambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan.¹² Hal yang memberatkan dalam tindak pidana persetubuhan saudara kandung secara berulang adalah terdakwa sendiri merupakan kakak kandung dari korban yang mempunyai hubungan keluarga; perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil dan melahirkan serta sakit fisik dan trauma psikologis; perbuatan terdakwa di lakukan secara berulang.

Hal yang meringankan atau dasar di peringannya sebuah tindak pidana terdiri atas unsur-unsur tertentu agar dapat di katakan sebagai pidana yang di ringankan. Tindak pidana tertentu yang dapat di kelompokkan kedalam bentuk pokok yang lebih berat dan lebih ringan. Pada tindak pidana terdapat unsur yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. Unsur tersebut merupakan dasar yang meringankan sebuah tindak pidana.¹³ Hal yang meringankan dalam tindak pidana persetubuhan saudara kandung secara berulang adalah terdakwa berterus terang atas perbuatannya; terdakwa menyesali perbuatannya; terdakwa bersikap sopan selama peradilan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan yang di dakwakan oleh penuntut umum berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (1), (3) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau di lakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1).

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2016), 92.

¹³ Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, 110.

Terdakwa di adili oleh hakim, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga; menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada terdakwa biaya perkara.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hokum perlindungan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan secara umum di lakukan melalui proses peradilan pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak, dengan memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak sebagai korban persetubuhan. Perlindungan anak dapat di lakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai jenis kejahatan seksual baik dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga, peran dari anggota masyarakat dan perangkat hukum sangat di butuhkan dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak korban persetubuhan serta menjamin anak mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah. Faktor yang mempengaruhi penegakan hokum perlindungan anak di akibatkan oleh berbagai factor baik faktor internal maupun factor eksternal. Faktor eksternal yaitu peran pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan demi kepentingan anak, sedangkan faktor internal terdiri dari peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hokum dalam masyarakat, dan masyarakat hokum sebagai subjek hokum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup kepedulian dan kepatutan masyarakat terhadap penegak hukum.
2. Bentuk pertanggungjawaban persetubuhan terhadap anak yang berstatus keluarga kandung di atur atas ketentuan KUHP Pasal 287 yang meliputi unsure barangsiapa, wanita di luar perkawinan, di duga belum lima belas tahun. Sedangkan, secara khusus bentuk pertanggung jawaban atas persetubuhan terhadap anak termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ncaman kekerasan memaksa anak melakukan tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam penelitian ini, penulis memberi saran:

1. Demi meminimalisir kejadian serupa seperti tindak pidana persetubuhan yang dapat terjadi bagi siapa, kapan dan di mana saja tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya, seluruh orang tua termasuk anak-anak sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana khususnya persetubuhan terhadap anak.

2. Dampak akan tindak pidana persetubuhan dengan korban anak di harapkan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat secara aktif dalam lingkungan masyarakat khususnya kepada anak di bawah umur yang secara tidak langsung menjadi subjek utama dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

E. Daftar Pustaka

- Butarbutar, Elisabet N. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2018.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Revised 4 Edision*. St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1968.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2016.
- Hanita, Margaretha. *Materi Diklat SPPA: Penanganan Anak sebagai Korban dan Saksi dalam SPPA*. 2021
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PenerbitAlfabeta, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prakoso, Arbintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBangPRESIndo, 2016.
- Sofyan, Andi dan TIM. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RKUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.